



PUTUSAN

NOMOR 519/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARFIAH AGUSTINA SARI, bertempat tinggal di Jalan Trans AD Raya Nomor. 35 RT. 002. RW. 08 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H Samsudin Abdullah, S.H., Rahmat Saputra, S.H., M.H. dan Supriadi Renhoat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office H. Samsudin Abdullah, S.H. & Partners, yang beralamat dan berkantor di Jalan Buaran II/72 Klender, Jakarta Timur 13470 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 367/SA&P/SK/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor. 988/SK/2019/PN.Bks tanggal 22 Agustus 2019, yang selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DALAM
KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI**

L a w a n :

ZESFI ARISANTI ZAIN, bertempat tinggal di Perumahan Violet Garden Bintara Blok D Nomor 12 Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasanya : H. Agus Hartanto, S.H., M.H., Dwiyanto Pujadi, S.H. dan Edwin ASH Silalahi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor. 1021/SK/2018/PN.Bks tanggal 28 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING SEMULA TERGUGAT DALAM
KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI;**

Putusan Nomor 519/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 1 dari 26



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 519/PDT/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 298/Pdt.G/2018/PN.Bks ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Mei 2018 dengan register perkara perdata Nomor : 298/ Pdt.G/ 2018/ PN.Bks. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 berawal dari keinginan Tergugat dan keluarganya kepada Penggugat untuk mengajukan minta tolong dibantu dana kurang full travel pemberangkatan ibadah umroh pada tahun 2011;
2. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajak, menawarkan dan atau mempromosikan kepada Tergugat, namun Tergugat sendiri yang datang kepada Penggugat untuk minta dibantu pemberangkatan ibadah umroh tahun 2011 dengan dana kurang full travel;
3. Bahwa Penggugat menyanggupi membantu pengajuan Tergugat berangkat umroh dana kurang full travel dengan persyaratan Tergugat menyatakan kesanggupan mentaati prosedur pengajuan perjalanan dengan syarat mengajukan jamaah lainnya;
4. Bahwa ketentuan persyaratan dan prosedur awal sampai akhir dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat memberi biaya dana kurang full travel untuk pemberangkatan ibadah umroh, haji dan wisata dengan sebagai setoran awal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per



- orang dan akan membayar kekurangan biaya full travel dengan kesepakatan Rp.25.000.000(dua puluh lima juta rupiah) / orang;
- b. Bahwa Tergugat harus melengkapi setiap dokumen Asli seperti Pasport, Buku Kuning, copy Buku Nikah, copy Akte Kelahiran, copy KTP, copy KK para Jama'ah untuk diberangkatkan ibadah Umroh kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sepakat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan ibadah Umroh, Haji dan Wisata harus memberi setoran akhir dana full travel;
- d. Bahwa Tergugat sepakat apabila melakukan pembatalan/pending pemberangkatan maka biaya pengajuan hangus serta siap membayar ganti kerugian dan siap mengembalikan uang perjalanan yang sudah diberangkatkan sejak tahun 2011 sampai 2017;
5. Bahwa Tergugat akhirnya mengajukan perjalanan umroh, haji serta perjalanan wisata (Hongkong, Singapura, Eropa, Thailand, Beijing dan Korea) dengan dana kurang full travel sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;
6. Bahwa berikut ini tahun, jenis pemberangkatan, jumlah serta nama travel pengajuan perjalanan umroh dan serta perjalanan wisata yang diajukan Tergugat dan sudah diberangkatkan oleh Penggugat sebagai berikut :

No	Tahun	Pengajuan Perjalanan Oleh Tergugat	Jumlah	Nama Travel yang melakukan Pemberangkatan	Jumlah Dana Kurang Full Travel @ Rp. 10 Juta	Jumlah Dana Full Travel @ 25 Juta	Keterangan
1.	2011-2012	Umroh	4	Pesona Arafah	40 juta ,-	100 juta,-	Sudah Berangkat
			6	Pesona Arafah	60 juta,-	150 juta,-	Sudah Berangkat



2.	2013	Umroh	23	RHP	230 juta,-	575 juta,-	Sudah Berangkat
		Umroh	27	RHP	270 juta,-	675 juta,-	Sudah Berangkat
3.	2014	Umroh	28	Nadjif Salwa	280 juta,-	700 juta,-	Sudah Berangkat
		Umroh	30	Nadjif Salwa	300 juta,-	750 juta,-	Sudah Berangkat
4.	2015	Umroh	25	Khalifa Hajj	250 juta,-	625 juta,-	Sudah Berangkat
5.	2016	Umroh	22	Fayyadh	220 juta,-	550 juta,-	Sudah Berangkat
		Umroh	56	Fayyadh	560 juta,-	1 milyar 400 juta,-	Sudah Berangkat
6.	2017	Umroh	39	Fayyadh	390 juta,-	975 juta,-	Sudah Berangkat

		Umroh	24	Fayyadh	240 juta,-	600 juta,-	Sudah Berangkat
		Umroh	28	Fayyadh	280 juta,-	700 juta,-	Sudah Berangkat
		Wisata	200	Fayyadh, Panorama,	2 milyar	5 milyar	Sudah Berangkat



				Kirana, Dwidaya			
			512		5 milyar 120 juta	12 milyar 800 juta	

7. Bahwa Penggugat sudah memberangkatkan pengajuan dana kurang full travel yang diajukan Tergugat sebanyak 512 jamaah umroh dan wisata sebesar Rp.12.800.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus juta rupiah) namun Tergugat belum melunasi biaya full travel sebagaimana kesepakatan yang telah dibuatnya.
8. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat kembali mengajukan pemberangkatan dana kurang full travel sebanyak 500 jamaah umroh, wisata 400 orang dan 250 jamaah haji yang diagendakan pemberangkatan untuk tahun 2019 dan 250 jamaah haji untuk tahun 2025.
9. Bahwa dana pengajuan pemberangkatan tersebut seharusnya untuk menutupi biaya kekurangan pemberangkatan sebelumnya dari tahun 2011 sampai tahun 2017, namun Tergugat tidak menghitung biaya kekurangan pemberangkatan umroh dan wisata dari tahun 2011 sampai tahun 2017.
10. Bahwa awal Tahun 2018 ternyata Tergugat membatalkan pemberangkatan dana kurang full travel umroh, haji dan wisata kepada Penggugat yang telah disepakati;
11. Bahwa Tergugat menuntut biaya pengembalian dana pengajuan pemberangkatan yang belum diberangkatkan, padahal sesuai pernyataan yang ditulis sendiri oleh Tergugat "apabila melakukan pembatalan biaya pengajuan hangus serta siap membayar ganti rugi dan siap mengembalikan uang perjalanan yang sudah diberangkatkan dari tahun 2011 sampai tahun 2017";

Bahwa akibat pembatalan pemberangkatan dana kurang full travel umroh, haji dan wisata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan



hukum. Sebagaimana pasal 1365 KUHPdata “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

12. Bahwa akibat pembatalan pemberangkatan ibadah umroh, haji dan wisata oleh Tergugat, penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Pemberangkatan umroh dan wisata sebanyak 512 orang yang sudah diberangkatkan oleh Penggugat sebanyak 512 orang x Rp. 25.000.000,- sebesar Rp. 12.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah).
- Sedangkan uang yang disetor Tergugat hanya Rp. 5.120.000.000 (lima milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- Terjadi selisih sebesar Rp. 7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa terjadi selisih kekurangan biaya pemberangkatan ibadah umroh, wisata yang telah diberangkat dari tahun 2011 sampai tahun 2017 oleh penggugat sebesar Rp.7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah),-

13. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat meskipun telah memberangkatkan umroh dan wisata sebanyak 512 orang;

14. Bahwa berkali-kali telah menagih kewajiban Tergugat agar segera menyelesaikan. Namun Tergugat hanya memberi janji-janji, bahkan Tergugat meneror Penggugat dan membuat kesan Penggugatlah yang tidak bertanggungjawab.

15. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut diatas dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat melakukan pembatalan pemberangkatan dana kurang full travel umroh, haji dan wisata, maka Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil dan sudah sewajarnya Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :



- Kerugian Materiil sebesar sebesar Rp.7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah),-sebagai selisih kekurangan pemberangkatan ibadah umroh dan wisata tahun 2011 sampai tahun 2017;
- Kerugian immaterial menyangkut rusaknya nama baik dan reputasi Tergugat ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
(tuntutan atas ganti kerugian tersebut telah diperinci dalam fundamental petendi sesuai kaidah hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492/K/SIP/19tanggal 16 September 1970, yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/K/SIP/1983, tanggal 3 September 1983);

16. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusionis) serta dikhatirkan adanya upaya dari Tergugat untuk melepaskan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian yang diputuskan oleh pengadilan, maka mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Violet Garden Bintara Blok D Nomor 12 Bekasi Barat Kota Bekasi.

17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan Penggugat mohon Majelis Hakim dalam perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsome*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan;

18. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);

19. Bahwa gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, sudah sewajarnya biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban sebesar Rp.7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah),- sebagai selisih kekurangan pemberangkatan ibadah umroh dan wisata dari tahun 2011 sampai 2017 kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta kekayaan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Violet Garden Bintara Blok D Nomor 12 Bekasi Barat Kota Bekasi, baik yang diketahui saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah),-sebagai selisih kekurangan pemberangkatan ibadah umroh dan wisata dari tahun 2011 sampai 2017 kepada Penggugat; Kerugian immaterial menyangkut rusaknya nama baik dan reputasi Tergugat ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atas perbuatan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat.
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Violet Garden Bintara Blok D Nomor 12 Bekasi Barat Kota Bekasi, baik yang diketahui saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsomme*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan dan dilaksanakan;



8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan adalah sebagai berikut :

POSITA GUGATAN

6. Bahwa berikut ini tahun, jenis pemberangkatan, jumlah serta nama travel pengajuan perjalanan umroh dan serta perjalanan wisata yang diajukan Tergugat dan sudah diberangkatkan oleh Penggugat sebagai berikut :

No	Tahun	Pengajuan Perjalanan Oleh Tergugat	Jumlah	Nama Travel yang melakukan Pemberangkatan	Jumlah Dana Kurang Full Travel @ Rp. 10 Juta	Jumlah Dana Full Travel @ 25 Juta	Keterangan
1.	2011-2012	Umroh	4	Pesona Arafah	40 juta ,-	100 juta,-	Sudah Berangkat
			6	Pesona Arafah	60 juta,-	150 juta,-	Sudah Berangkat
2.	2013	Umroh	23	RHP	230 juta,-	575 juta,-	Sudah Berangkat



		Umroh	27	RHP	270 juta,-	675 juta,-	Sudah Berangka t
3.	2014	Umroh	28	Nadjif Salwa	280 juta,-	700 juta,-	Sudah Berangka t
		Umroh	30	Nadjif Salwa	300 juta,-	750 juta,-	Sudah Berangka t
4.	2015	Umroh	25	Khalifa Hajj	250 juta,-	625 juta,-	Sudah Berangka t
5.	2016	Umroh	22	Fayyadh	220 juta,-	550 juta,-	Sudah Berangka t
		Umroh	56	Fayyadh	560 juta,-	1 milya r 400 juta,-	Sudah Berangka t
6.	2017	Umroh	39	Fayyadh	390 juta,-	975 juta,-	Sudah Berangka t

		Umroh	24	Fayyadh	240 juta,-	600 juta,-	Sudah Berangkat
		Umroh	28	Fayyadh	280 juta,-	700 juta,-	Sudah Berangkat
		Wisata	400	Fayyadh, Panorama, Kirana, Dwidaya	4 milyar	10 milyar	Sudah Berangkat
			712		7 milyar 120 juta	17 milyar	



				800 juta	
--	--	--	--	-------------	--

7. Bahwa Penggugat sudah memberangkatkan pengajuan dana kurang full travel yang diajukan Tergugat sebanyak 712 jamaah umroh dan wisata sebesar Rp.17.800.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus juta rupiah) namun Tergugat belum melunasi biaya full travel sebagaimana kesepakatan yang telah dibuatnya.

8. Bahwa awal tahun 2018 ternyata Tergugat membatalkan pemberangkatan dana kurang full travel umroh, haji dan wisata kepada Penggugat yang telah disepakati dan bahkan Tergugat tidak pernah menyerahkan dokumen persyaratan pemberangkatan sebagai kesepakatan antara penggugat dan tergugat ;

12. Bahwa akibat pembatalan pemberangkatan ibadah umroh, haji dan wisata oleh Tergugat, penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Pemberangkatan umroh dan wisata sebanyak 712 orang yang sudah diberangkatkan oleh Penggugat sebanyak 712 orang x Rp. 25.000.000,- sebesar Rp. 17.800.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus juta rupiah).
- Sedangkan uang yang disetor Tergugat hanya Rp. 7.120.000.000 (tujuh milyar seratus dua puluh juta rupiah).
- Terjadi selisih sebesar Rp. 10.680.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa terjadi selisih kekurangan biaya pemberangkatan ibadah umroh, wisata yang telah diberangkat dari tahun 2011 sampai tahun 2017 oleh penggugat sebesar Rp.10.680.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah),-

13. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat meskipun telah memberangkatkan umroh dan wisata sebanyak 712 orang;

15. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut diatas dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat melakukan pembatalan pemberangkatan dana kurang full travel umroh, haji dan wisata, maka Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun



immateriil dan sudah sewajarnya Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materiil sebesar sebesar Rp.10.680.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah),-sebagai selisih kekurangan pemberangkatan ibadah umroh dan wisata tahun 2011 sampai tahun 2017;**
- **Kerugian immaterial menyangkut rusaknya nama baik dan reputasi Penggugat karena tindakan Tergugat atas perbuatan melawan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);**
(tuntutan atas ganti kerugian tersebut telah diperinci dalam fundamental petendi sesuai kaidah hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.492/K/SIP/19 tanggal 16 September 1970, yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 550/K/SIP/1983, tanggal 3 september 1983);

PETITUM GUGATAN

3. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban sebesar Rp.10.680.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah),-sebagai selisih kekurangan pemberangkatan ibadah umroh dan wisata dari tahun 2011 sampai 2017 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.10.680.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah),-sebagai selisih kekurangan pemberangkatan ibadah umroh dan wisata dari tahun 2011 sampai 2017 kepada Penggugat; Kerugian immaterial menyangkut rusaknya nama baik dan tindakan Tergugat atas perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI DISQUALIFIKASI (Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat Tergugat).



1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 1 *possita* yang mengatakan pada tahun 2011 berawal dari keinginan Tergugat dan keluarganya kepada Penggugat untuk mengajukan minta tolong dibantu dana kurang full travel pemberangkatan ibadah umroh pada tahun 2011.

Bahwa Justru berawal Penggugat yang menawarkan kepada Tergugat untuk ikut program Umroh Murah, yaitu dengan biaya Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) untuk keberangkatan umroh tahun 2011. Sehingga Tergugat mendaftarkan 4 orang, namun baru diberangkatkan umroh pada tahun 2012 itupun setelah menambah biaya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) / per orang.

2. Bahwa keberangkatan Umroh Tergugat dan keluarganya (4 orang) adalah melalui Program Umroh Murah Biomagworld PT. Bisnis Mandiri Wisesa yang ditawarkan oleh Penggugat, bukan Pengajuan Dana Kurang Full Travel, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam *possita* gugatan *a-quo*.
3. Bahwa pada keberangkatan Calon Jemaah Umroh pada tahun 2012 hingga tahun 2014, yang direverensi oleh Tergugat, adalah melalui Program Umroh Murah Biomagworld PT. Bisnis Mandiri Wisesa. Sehingga jika dalam perkara *a-quo* Penggugat memperlakukan atau menggugat perjalanan umroh yang dilakukan pada tahun 2011 hingga tahun 2014, maka Penggugat tidak memiliki kualitas hukum untuk menuntut menggugat Tergugat, karena Tergugat *a-quo* hanya memiliki hubungan hukum (*recht verband*) dengan PT. Bisnis Mandiri Wisesa, bukan dengan Penggugat.
4. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan *a-quo*, maka sangatlah berdasar hukum jika gugatan Penggugat *a-quo* dinyatakan **tidak dapat diterima / NO(*niet onvankelijk verklaard*)**.

Gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*OBSCUUR LIBEL*)

5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan (*possita*) menyatakan dengan tegas Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati.

Artinya adalah Tergugat tidak melaksanakan janji / prestasi sebagaimana yang telah disepakati, sehingga yang dilakukan oleh Tergugat, QUOD NOON, adalah termasuk perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur oleh Pasal 1243 KUH Perdata.



Namun Penggugat dalam surat gugatannya justru menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata.

Terkait dengan masalah penggabungan dalil gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi ini, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan **putusan kasasi bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986**. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa ***Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.***

Selain itu, **M Yahya Harahap** dalam bukunya yang bertajuk **Hukum Acara Perdata** menyebutkan bahwa ***tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan.***

6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang telah menggabungkan dalail wanprestasi dengan *onrechtmatige daad* adalah tidak dibenarkan dan mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini sangat berdasar hukum untuk **dinyatakan tidak diterima / NO(*niet onvankelijk verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam Pokok Perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 possita, Senyatanya pada tahun 2011 Tergugat ditawarkan oleh Penggugat untuk ikut program Umroh murah BIOMAGWORLD dari PT. Bisnis Mandiri Wisesa, dan pada saat menawarkan program umroh Penggugat menunjukkan album foto keberangkatan Umroh yang sudah dijalani oleh Penggugat.

Atas penawaran Penggugat tersebut maka Tergugat mendaftar ke program tersebut dengan mengisi formulir Biomagworld PT. Bisnis Mandiri Wisesa, dan Tergugat mendaftar untuk 4 orang dengan masing-masing membayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Bahwa untuk umroh Tergugat tersebut pada awalnya Penggugat mengatakan keberangkatan pada bulan Mei 2011, ternyata dimundurkan ke tahun 2012, dan Tergugat diberangkatkan pada bulan Februari 2012, dengan tambahan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) / per orang.

Bahwa pada saat Tergugat mendaftar untuk 4 orang, Penggugat tidak memberikan syarat apapun, hanya meminta setelah pulang umroh agar Tergugat mereferensikan program Umroh ini kepada orang lain.

4. Bahwa tidak benar dalil pada angka 4 huruf (a) *possita* gugatan, yang menyebutkan adanya persyaratan dan prosedur awal awal sampai akhir dengan perincian bahwa Tergugat memberi biaya dana kurang full travel untuk pemberangkatan ibadah umroh, haji dan wisata dengan sebagai setoran awal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang dan akan membayar kekurangan biaya full travel dengan kesepakatan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / orang.

Tergugat tertarik dengan penawaran perjalanan Umroh melalui Penggugat karena menurut Penggugat baik Program Umroh Murah dari Biomagworld PT. Bisnis Mandiri Wisesa maupun Program Pengajuan Dana Kurang Full Travel adalah program perjalanan umroh yang lebih murah dari pada biro Travel umum karena kekurangan biayanya / selisihnya dibayar oleh Donatur.

Kalaupun benar Penggugat menyampaikan bahwa biaya umroh baik program Umroh Murah Biomagworld maupun Dana Kurang full Travel adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sudah barang tentu Tergugat tidak akan ikut / menerima penawaran dari Penggugat, karena biaya Umroh melalui Biro Travel Umum adalah kurang dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan keberangkatannyapun tanpa harus menunggu lama seperti Umroh yang dikelola oleh Penggugat.

Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat a-quo sangat berdasar hukum untuk ditolak.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan angka 5, 6, 7, 8 dan angka 9 *possita*.

Angka-angka yang disebut dan ditulis oleh Penggugat dalam *possita* gugatan adalah tanpa dasar, tidak valid dan hanya karangan Penggugat semata.

Justru Penggugat minta Tergugat untuk mendaftar 100 orang Calon Jamaah



Umroh baru untuk keberangkatan tahun 2019 dengan biaya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayarannya dengan dateline tanggal 20 September 2017, yang mana Tergugat diminta menyalin pernyataan yang isinya sanggup memberikan 100 orang Jamaah Umroh baru dengan dateline 20 September 2017 dan apabila Tergugat tidak memberikan 100 orang

Jamaah Umroh Baru maka Tergugat harus mengembalikan dana donatur untuk perjalanan yang sudah terlaksana dari tahun 2011. Terhadap pendaftaran 100 Jamaah Umroh Baru Tergugat sudah memenuhi dengan memberikan dana Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada bulan September 2017.

Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat a-quo sangat berdasar hukum untuk ditolak.

6. Bahwa tidak benar Tergugat membatalkan pemberangkatan dana kurang full travel sebagaimana dinyatakan Penggugat pada possita angka 10, karena sampai bulan Februari 2018 Tergugat masih menyetorkan Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Namun pada bulan Maret 2018 Penggugat mulai sulit dihubungi oleh Tergugat sampai kemudian Penggugat ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian POLDA Metro Jaya pada tanggal 27 April 2018.

7. Bahwa dalam kasus ini bukan Tergugat yang membatalkan terhadap hal-hal yang diperjanjikan dalam Surat Pernyataan, namun justru Penggugatlah yang tidak memiliki kemampuan untuk memberangkatkan Jama'ah Umroh yang bukan disebabkan karena Tergugat, tetapi karena Penggugat ditangkap dan ditahan oleh Polisi karena adanya dugaan penipuan yang perkara pidananya juga sedang diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 11, 12, 13 dan 14 possita gugatan.

Adalah wajar dan sangat berdasar jika Tergugat menuntut pengembalian dana/ biaya yang telah disetorkan oleh Tergugat kepad Penggugat, karena Penggugat tidak memiliki kemampuan untuk memberangkatkan Jamaah Umroh sebagaimana telah di-programkan oleh Penggugat.

Dan tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menghindar dari tanggung jawab dan berlandung dibalik pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, yang



mana pernyataan termaksud hanya merupakan akal-akalan dan tipu daya Penggugat terhadap Tergugat.wa karena data angka yang disampaikan oleh Penggugat dalam possita gugatan a-quo adalah rekayasa, tidak valid dan tidak berdasar, maka ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat, Sita Jaminan yang dimohonkan dan dwangsom yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatan a-quo sangat berdasar hukum (yuridis) untuk ditolak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Konpensi mohon dianggap masuk dalam Rekompensi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rekompensi ini.
2. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat Rekompensi ditawari oleh Tergugat rekompensi untuk ikut program Umroh murah Biomagworld PT. Bisnis Mandiri wisesa, dan pada saat menawarkan program umroh Tergugat Rekompensi menunjukkan album Foto Keberangkatan Umroh yang sudah dijalani oleh Tergugat Rekompensi.
3. Bahwa atas penawaran Tergugat Rekompensi tersebut maka Penggugat Rekompensi mendaftar ke program tersebut dengan mengisi formulir Biomagworld PT. Bisnis Mandiri Wisesa, dan Penggugat Rekompensi mendaftar untuk 4 orang dengan masing-masing membayar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk umroh Penggugat Rekompensi tersebut pada awalnya Tergugat Rekompensi mengatakan keberangkatan pada bulan Mei 2011, ternyata dimundurkan ke tahun 2012, dan Penggugat rekompensi diberangkatkan pada bulan Februari 2012, dengan tambahan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta ripiah) / per orang.

Bahwa pada saat Penggugat Rekompensi mendaftar untuk 4 orang, Tergugat Rekompensi tidak memberikan syarat apapun, hanya meminta setelah pulang umroh agar Penggugat Rekompensi mereferensikan program Umroh Murah Biomagworld ini kepada orang lain.

- 3 Kemudian setelah pulang umroh pada tahun 2012, Penggugat Rekompensi mereferensikan program Umroh murah yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi kepada orang lain, sehingga Penggugat Rekompensi dapat mendaftarkan 16 orang, dan untuk ke-16 orang calon Jamaah Umroh tersebut Tergugat Rekompensi mengatakan akan memberangkatkan pada tahun 2013.



Menjelang keberangkatan tahun 2013, Tergugat Rekonpensi mengatakan yang bisa berangkat hanya 7 orang dan sisanya yang 9 orang akan diberangkatkan pada tahun 2014 sebagai penerus.

Kemudian Tergugat Rekonpensi mengatakan prosedurnya agar yang 9 orang juga bisa berangkat di tahun 2014, maka Penggugat Rekonpensi harus mencari penerus umroh, sehingga mau-tidak mau Penggugat Rekonpensi harus mencari calon Jamaah Umroh agar jamaah Umroh yang 9 orang bisa berangkat ditahun 2014.

4. Bahwa sejak tahun 2011 hingga 2014 program Umroh yang diikuti Penggugat Rekonpensi adalah Program Umroh Murah BIOMAGWORLD, namun di tahun 2014 Tergugat Rekonpensi menyampaikan bahwa sudah tidak ikut program dari Biomagworld lagi, akan tetapi berganti dengan PROGRAM PENGAJUAN DANA KURANG FULL TRAVEL, karena Tergugat Rekonpensi sudah mendapat donatur dari orang tuanya, prosedurnya sama yaitu mendaftarkan peserta tahun depan dengan membayar lunas, sebelum peserta tahun ini diberangkatkan.

Tergugat Rekonpensi meminta Penggugat Rekonpensi mendaftarkan 100 orang Calon Jamaah Umroh baru untuk tahun 2019, dengan biaya Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) / per orang dan untuk itu Tergugat Rekonpensi meminta Penggugat Rekonpensi untuk membayar sampai dengan tanggal 20 Septembet 2017, dan sebagai syarat Penggugat Rekonpensi diminta untuk menyalin surat pernyataan yang draftnya sudah dibuat oleh Tergugat Rekonpensi, yang isinya sanggup memberikan 100 jamaah umroh baru sampai dengan 20 September 2017, apabila Penggugat Rekonpensi membatalkan pendaftaran 100 orang (Calon Jamaah Umroh) maka Penggugat Rekonpensi diminta mengembalikan dana donatur untuk perjalanan yang sudah terlaksana dari tahun 2011.

Pendaftaran Calon Jamaah Umroh yang 100 orang ini telah diselesaikan Penggugat Rekonpensi dengan memberikan dana Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi.

5. Pada 2017 Tergugat Rekonpensi minta kepada Penggugat Rekonpensi untuk mendaftarkan 250 orang Jamaah Haji untuk keberangkatan tahun 2025 dan *dateline* pendaftarannya sampai 20 Desember 2017, dan kembali Penggugat Rekonpensi diharuskan menyalin surat pernyataan yang isinya jika Tergugat membatalkan pendaftaran 250 Calon Jamaah Haji termaksud



maka Tergugat diminta mengembalikan dana donatur untuk perjalanan yang sudah terlaksana dari tahun 2011.

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi seharusnya memberangkatkan 90 orang Jemaah Umroh pada bulan November 2017, namun saat ini tidak diberangkatkan dan Tergugat Rekonpensi seharusnya juga memberangkatkan 100 orang Jemaah Umroh pada Maret 2018, namun juga tidak diberangkatkan, dengan alasan Jemaah Tidak dapat diberangkatkan sebelum ada pendaftaran 250 Calon Jemaah Haji baru, sehingga kecurigaan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi mulai timbul.

7. Bahwa selama ini Tergugat Rekonpensi selalu mengatakan adanya pihak MANAJEMEN dari Donatur yang membantu perjalanan selama ini, namun Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan akses kepada Penggugat Rekonpensi untuk bertemu dengan pihak manajemen.

Sehingga pada akhirnya Penggugat Rekonpensi mencari jalan dan berhasil menemui pihak manajemen yang menurut Tergugat Rekonpensi bernama ibu Natalia sebagai Manajemen dari donatur yang membantu perjalanan selama ini.

Dan informasi yang diperoleh dari Ibu Natalia justru Penggugat Rekonpensi tahu bahwa semua program yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi mengenai Program perjalanan Umroh ada donaturnya adalah tidak benar, bahkan Ibu Natalia sendiri ditawarkan perjalanan Wisata Umroh oleh Penggugat.

Sehingga apa yang disampaikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah kebohongan, dan program-program umroh yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi adalah sistem **"GALI LUBANG TUTUP LOBANG"** dan dengan tipu daya telah memperdaya Penggugat Rekonpensi agar selalu mencari Calon Jama'ah Umroh agar untuk didaftarkan kepada Tergugat Rekonpensi.

8. Bahwa pada akhirnya Tergugat Rekonpensi tidak dapat memberangkatkan umroh pada tahun 2017, maka Penggugat Rekonpensi lah yang memberangkatkan jama'ah termaksud dengan mengeluarkan biaya pribadi sebesar Rp. 2.424.500.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)



Selain itu Penggugat rekonpensi juga telah menyetorkan dana kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.700.000.000,- (sepuluh juta tujuh ratus juta rupiah), yang mana hingga saat ini belum dilakukan pemberangkatan Jama'ah Umrohnya.

Sehingga Penggugat Rekonpensi telah dirugikan sebesar **Rp. 13.124.500.000,-(tiga belas milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).**

9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan tipu muslihat yang menghimpun dana dari Penggugat Rekonpensi untuk melakukan perjalanan Umroh, namun tidak pernah dilaksanakan dan telah menimbulkan kerugian bagi orang lain (i.c Penggugat Rekonpensi) adalah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur oleh Pasal **1365 KUH Perdata.**
10. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah sangat berdasar hukum jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi, sebesar **Rp. 15.124.500.000,-(lima belas milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah),** dengan perincian :

10.1. Kerugian Materiil,

Adalah kerugian nyata yang diderita Penggugat Rekonpensi, berupa uang yang telah dikeluarkan untuk memberangkatkan perjalanan umroh, yang tidak dilakukan oleh Tergugat rekonpensi, yaitu :

Rp.10.700.000.000,- + Rp. 2.424.500.000,- = **Rp. 13.124.500.000,-**

10.2. Kerugian Immateriil,

Adalah kerugian berupa nama baik Penggugat Rekonpensi yang tercemar dikalangan rekan bisnis, dan masyarakat luas yang telah mempercayakan biaya perjalanan umroh murak kepada Tergugat Rekonpensi melalui Penggugat Rekonpensi.

Kerugian Immateriil termaksud tidak dapat dihitung dengan nilai uang, namun karena status Penggugat Rekonpensi sebagai Pengusaha, adalah sangat berkeadilan jika ditetapkan sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah)

11. Bahwa agar gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia illusioneerr, dan adanya kekhawatiran Tergugat Rekonpensi akan mengelak atau melepaskan diri dari kewajiban pembayaran ganti rugi, maka mohon kiranya



Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim Perkara a-quo meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag / CB) terhadap asset milik Tergugat Rekonpensi baik asset bergerak maupun tidak bergerak (tetap) baik yang telah ada maupun yang akan dimohonkan kemudian, yaitu berupa :

- 11.1 Rumah di Jalan Trans AD Raya No. 35 RT.002 RW.08 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.
- 11.2. Apartement GREEN Pramuka, Thower ORCHID Lantai 7, Rawamangun, Jakarta Timur ;
- 11.3. Mobil Mitsubishi PAJERO No.Pol B-691-THA
- 11.4. Investasi di TOKIO Marine senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 11.5. Investasi ONRCOINT senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

12. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan perkara a-quo tepat waktu maka adalah berdasar jika Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 hari keterlambatan terhitung sejak putusan perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (*inkcrahk wan gewijsde*).

13. Bahwa karena gugatan rekonpensi ini didasarkan atas bukti dan fakta yang sah menurut hukum, maka adalah berdasar hukum jiiak terhadap putusan perkara a-quo dapat dilakukan eksekusi terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, dan atau kasasi sesuai pasal 180 HIR (*OUIT Voerbaar bij Vorrade*).

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dalam Jawaban diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa serta mengadili perkara a-quo, menjatuhkan putusan sebagai-berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.124.500.000,- (*lima belas milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*), dengan perincian :
 - 3.1. Kerugian Materiil Rp. 13.124.500.000,-
 - 3.2. Kerugian Immateriil Rp. 2.000.000.000,-
13. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag / CB) terhadap asset milik Tergugat Rekonpensi baik asset bergerak maupun tidak bergerak (tetap) , yaitu berupa :
 - 11.1 Rumah di Jalan Trans AD Raya No. 35 RT.002 RW.08 Kelurahan Jatiranggon, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.
 - 11.2 Apartement GREEN Pramuka, Thower ORCHID Lantai 7, Rawamangun, Jakarta Timur ;
 - 11.3 Mobil Mitsubishi PAJERO No.Pol B-691-THA
 - 11.4 Investasi di *TOKIO Marine* senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - 11.5 Investasi *ONECOINT* senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan tersebut.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan perkara *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*inkcrachk wan gewijsde*)
6. Menyatakan putusan perkara *a-quo* dapat dilakukan eksekusi terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, dan atau kasasi sesuai pasal 180 HIR (*QUIT Voerbaar bij Vorrad*).

DALAM KONPENSI / DALAM REKONPENSI

7. Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a-quo*.

Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 298/Pdt.G/2018/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;



DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.265.000,- (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 298/Pdt.G/2018/PN.Bks., Jo. Nomor 65/Bdg/2019/PN.Bks., yang dibuat oleh Coriana Julvida Saragih, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa H. Samsudin Abdullah, S.H. M.H., Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 398/Pdt.G/2018/PN.Bks. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding semula Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 6 September 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, hingga putusan ini akan diputus tidak mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 298/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. 65/Bdg/2019/PN.Bks. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :



1. Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 19 September 2019 ;
2. Terbanding semula Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 6 September 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tidak mengajukan memori banding, maka tidaklah terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 298/Pdt.G/2018/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Dalam Kompensi, Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 298Pdt.G/2018/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam



Rekonpensi harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 8 Agustus 2019, Nomor 298/Pdt.G/2018/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2019** oleh kami **H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.**, dan **Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Desember 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

Ttd

Ttd

Putusan Nomor 519/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 25 dari 26



Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.

Ttd

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nenoy Aprilosana. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses lainnya..... Rp. 134.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-**
(Seratus lima puluh ribu rupiah)